



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../POJK.03/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 34/POJK.03/2018 TENTANG PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK
UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin kompleksnya kegiatan lembaga jasa keuangan, penanganan berbagai permasalahan di lembaga jasa keuangan memerlukan penyesuaian prosedur penilaian kembali terhadap pihak yang memiliki dan mengelola lembaga jasa keuangan;
- b. bahwa penilaian kembali yang merupakan bagian dari pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan diperlukan untuk menjaga agar lembaga jasa keuangan senantiasa dimiliki dan dikelola oleh pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan;

- c. bahwa terdapat kebutuhan akan percepatan proses penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan, khususnya terkait pihak yang memiliki dan mengelola lembaga jasa keuangan, yang juga memerlukan upaya antisipatif sehingga perlu penyesuaian terhadap cakupan, kriteria dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3477);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 6. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601\);](#)
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
 9. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6285\);](#)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34/POJK.03/2018 TENTANG PENILAIAN KEMBALI

BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6285) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan ditambahkan penjelasan pada huruf f dan ditambahkan 2 (dua) huruf baru, yakni huruf i dan huruf j sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penilaian kembali terhadap Pihak Utama Pengendali dilakukan dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan yang meliputi:

- a. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa:
 - 1) memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
 - 2) memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada

- pemegang saham, Pihak Utama, pegawai LJK, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJK;
- 3) memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJK yang baik; dan/atau
 - 4) memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah;
- b. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - c. menyebabkan LJK mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJK dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan;
 - d. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
 - e. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;

- f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
 - g. tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat LJK menghadapi kesulitan permodalan dan/atau likuiditas;
 - h. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah;
 - i. menghambat atau mengganggu:
 - 1) upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain; dan/atau
 - 2) upaya dari Pihak Utama Pengendali LJK dan/atau pihak lain, dalam penanganan permasalahan LJK; dan/atau
 - j. Permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan selain huruf a s.d. huruf i tersebut diatas yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan mengubah huruf f dan ditambahkan 2 (dua) huruf baru, yakni huruf j dan huruf k sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penilaian kembali terhadap Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat dilakukan dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, reputasi

keuangan dan/atau kompetensi yang meliputi:

- a. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa:
 - 1) menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
 - 2) memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai LJK, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJK;
 - 3) melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJK yang baik; dan/atau
 - 4) melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah;
- b. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- c. menyebabkan LJK mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJK dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan;
- d. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
- e. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;

- f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
 - g. tidak melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan LJK yang sehat;
 - h. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah; dan/atau
 - i. melakukan atau berperan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan kegiatan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri, bagi pemimpin kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
 - j. menghambat atau mengganggu:
 - 1) upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain; dan/atau
 - 2) upaya dari Pihak Utama Pengendali LJK dan/atau pihak lain, dalam penanganan permasalahan LJK; dan/atau
 - k. Permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi selain huruf a s.d. huruf j tersebut diatas yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan hasil akhir penilaian kembali tanpa mengikuti seluruh langkah penilaian kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dengan pertimbangan tertentu.
 - (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu permintaan tanggapan dari Pihak Utama kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (5), dengan pertimbangan tertentu.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah dan ditambahkan, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengenaan jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan/atau ayat (3) ditetapkan:
 - a. selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:
 - 1) bagi Pihak Utama Pengendali dalam hal terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3), huruf a angka 4), huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i atau huruf j;
 - 2) bagi Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat dalam hal terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3), huruf a angka 4), huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf j atau huruf k;
 - b. selama jangka waktu 5 (lima) tahun:

- 1) bagi Pihak Utama Pengendali dalam hal:
 - a) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1) atau huruf a angka 2); atau
 - b) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3), huruf a angka 4), huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dan perbuatan dimaksud:
 - i. dilakukan secara berulang;
 - ii. dilakukan secara kumulatif; dan/atau
 - iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain;
- 2) bagi anggota Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat dalam hal:
 - a) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1), huruf a angka 2) atau huruf i; atau
 - b) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3), huruf a angka 4), huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf j atau huruf k, dan perbuatan dimaksud:
 - i. dilakukan secara berulang;
 - ii. dilakukan secara kumulatif; dan/atau
 - iii. terbukti menguntungkan diri

sendiri maupun pihak lain;

- c. selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun:
 - 1) bagi Pihak Utama Pengendali apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, atau huruf f;
 - 2) bagi Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c atau huruf f.
- (2) Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:
 - a. tanggal surat penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dalam hal merupakan hasil akhir penilaian kembali Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. tanggal keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Pihak Utama yang dinilai kembali terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 huruf b atau terbukti dinyatakan pailit dan/atau menyebabkan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan Pasal 5 huruf f.

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../POJK.03/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 34/POJK.03/2018 TENTANG PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK
UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN

I. UMUM

Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal di industri jasa keuangan seiring dengan kemajuan teknologi informasi, berpotensi menyebabkan peningkatan risiko yang dihadapi lembaga jasa keuangan dan dapat menimbulkan permasalahan pada lembaga jasa keuangan.

Penanganan permasalahan pada lembaga jasa keuangan perlu direspon dengan upaya dan langkah antisipatif melalui reidentifikasi cakupan kriteria pelanggaran yang menimbulkan permasalahan pada lembaga jasa keuangan, dan percepatan proses penanganan permasalahan khususnya terhadap pihak yang memiliki dan mengelola lembaga jasa keuangan, sehingga lembaga jasa keuangan senantiasa dimiliki dan dikelola oleh pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Dengan demikian, lembaga jasa keuangan dapat berkontribusi secara optimal dan pruden dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, antara lain penyesuaian terhadap pengaturan mengenai cakupan penilaian kembali termasuk konsekuensi dari hasil akhir penilaian kembali serta penyesuaian tata cara penilaian kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Huruf a

Angka 1)

Pegawai LJK yaitu setiap orang yang tercatat dalam administrasi kepegawaian LJK, pegawai honorer, dan/atau pegawai alih daya (outsourcing) yang bekerja pada LJK bersangkutan.

Angka 2)

Merugikan atau mengurangi keuntungan LJK yaitu merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan.

Angka 3)

Prinsip pengelolaan LJK yang baik di sektor perbankan antara lain mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tata kelola bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank syariah.

Prinsip pengelolaan LJK yang baik di sektor pasar modal antara lain mengacu pada ketentuan mengenai tata kelola perusahaan efek.

Prinsip pengelolaan LJK yang baik di sektor jasa keuangan non bank antara lain mengacu pada ketentuan mengenai tata kelola perusahaan perasuransian, tata kelola perusahaan pembiayaan atau ketentuan mengenai tata kelola PMV.

Angka 4)

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Menyebabkan LJK mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJK atau dapat membahayakan industri keuangan, antara lain di

sektor perbankan yaitu:

- 1) memanfaatkan Bank untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usaha; dan/atau
- 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pemerintah, yang menyebabkan Bank ditempatkan dalam pengawasan intensif atau khusus, diambil alih pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usaha, dan/atau dicabut izin usahanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu antara lain tindakan dalam rangka perbaikan dan/atau penyehatan LJK.

Huruf e

Kredit dan/atau pembiayaan macet yaitu:

- 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam sistem informasi mengenai data debitur; dan/atau
- 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh LJK dalam sistem informasi mengenai data debitur atau yang sudah dilaporkan oleh LJK dalam sistem informasi mengenai data debitur namun belum digolongkan macet, tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria tergolong macet sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pemegang saham adalah pemegang saham yang mengendalikan perusahaan dimaksud.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Angka 1)

Termasuk upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan antara lain perintah tertulis yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada LJK dan/atau Pihak Utama dalam penanganan permasalahan LJK.

Termasuk upaya dan pelaksanaan kewenangan otoritas lain antara lain upaya dan pelaksanaan kewenangan dari Bank Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan terhadap LJK (antara lain Bank) dalam penanganan permasalahan LJK.

Angka 2)

Termasuk upaya dari Pihak Utama Pengendali LJK dan/atau pihak lain adalah upaya dari salah satu atau beberapa Pihak Utama Pengendali LJK dalam penanganan permasalahan LJK dan/atau upaya dari calon Pihak Utama Pengendali LJK yang akan melakukan upaya penanganan permasalahan LJK.

Huruf j

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pemegang saham adalah pemegang saham yang mengendalikan perusahaan dimaksud.

Huruf g

Penilaian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap Pihak Utama Pengurus, sesuai uraian tugas yang ada pada LJK yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi LJK, mengantisipasi perkembangan perekonomian dan keuangan, serta menganalisis situasi industri keuangan dan sektor industri yang dibiayai.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Angka 1)

Termasuk upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan antara lain perintah tertulis yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada LJK dan/atau Pihak Utama dalam penanganan permasalahan LJK.

Termasuk upaya dan pelaksanaan kewenangan otoritas lain antara lain upaya dan pelaksanaan kewenangan dari Bank Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan terhadap LJK (antara lain Bank) dalam penanganan permasalahan LJK.

Angka 2

Termasuk upaya dari Pihak Utama Pengendali LJK dan/atau pihak lain adalah upaya dari salah satu atau beberapa Pihak Utama Pengendali LJK dalam penanganan permasalahan LJK dan/atau upaya dari calon Pihak Utama Pengendali LJK yang akan

melakukan upaya penanganan permasalahan LJK.

Huruf k

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali memenuhi kriteria cakupan penilaian kembali, serta terdapat kondisi yang dinilai antara lain dapat menyebabkan LJK berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJK, membahayakan IJK dan/atau mengancam stabilitas sistem keuangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu antara lain terdapat kondisi dimana Otoritas Jasa Keuangan perlu mendapatkan tanggapan segera dari pihak yang dilakukan penilaian kembali.

Angka 4

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Butir i

Yang dimaksud dengan secara berulang antara lain melakukan tindakan setelah dikenakan konsekuensi atas tindakan

sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, baik dikarenakan tindakan yang sama maupun tindakan yang berbeda.

Butir ii

Yang dimaksud dengan secara kumulatif antara lain gabungan paling sedikit 2 (dua) tindakan dari tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3), huruf a angka 4), huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i dan/atau huruf j.

Butir iii

Cukup jelas.

Angka 2)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Butir i

Yang dimaksud dengan secara berulang antara lain melakukan tindakan setelah dikenakan konsekuensi atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, baik dikarenakan tindakan yang sama maupun tindakan yang berbeda.

Butir ii

Yang dimaksud dengan secara kumulatif antara lain gabungan paling sedikit 2 (dua) tindakan dari tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3), huruf a angka 4), huruf

d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf
j dan/atau huruf k.

Butir iii

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...

Catatan: Perubahan pengaturan dinyatakan dalam font berwarna *Biru*.